

BAB III
PRAKTEK GANTI RUGI DALAM JUAL BELI PADI TEBASAN
DI DESA BRANGSONG KECAMATAN BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal

1. Keadaan Geografis dan Susunan Pemerintah

a. Keadaan Geografis

Desa Brangsong adalah salah satu dari 11 (Sebelas) Desa yang ada di wilayah Kecamatan Brangsong Kabupaten kendal. Adapun luas wilayah Desa Brangsong adalah 937,6 Ha.¹ Dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Purwokerto

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Kebonadem

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sidorejo

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sidorejo

Berdasarkan letak ketinggian, Desa Brangsong Berada pada ± 6 M dari permukaan air laut dengan suhu rata – rata 32 derajat. Sedangkan Desa Brangsong berada di sebelah barat kecamatan dan memiliki jarak

¹ Daftar Isian Potensi desa, hal : 1

tempuh 0,1 KM dari ibu kota kecamatan, serta 4 KM dari ibu kota kabupaten.²

b. Susunan Pemerintah

Sebagai lembaga pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan, baik pemerintahan desa maupun kelurahan yang mempunyai fungsi strategis yakni sebagai ujung tombak dalam membangun nasional dalam sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Oleh karena itu pemerintah desa atau kelurahan diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing.

Pemerintahan Desa Brangsong dipimpin oleh kepala desa (Kades) yaitu Bapak Muzamil, dan di bantu oleh sekretaris desa (Sekdes) yaitu Bapak H. Samiyo Puspito, SE beserta perangkat – perangkatnya yang terdiri atas 2 kepala urusan (Kaur) yaitu Kaur Umum Bapak Asnawi dan Kaur Keuangan Ibu Hj. Rufidahniah, 3 kepala dusun (Kadus) yaitu Kadus 1 Bapak Sugiri, kadus 2 Bapak M. Nur Fuat Dan Kadus 3 Bapak H. Suratnan dan 6 staf lainnya yaitu Bapak Maskon sebagai bekel, Bapak Zaeni Sebagai bayan tani, Bapak Royani dan Purnomo sebagai modim, Bapak Jazuri sebagai Kebayan dan pak Zazet sebagai jogo boyo.³

² *Ibit*, hal: 2

³ Hasil wawancara dengan Bapak Samiyo (*sekdes Desa Brangsong*) Tanggal 21 April

2. Keadaan Penduduk

Desa Brangsong memiliki 8 RW. Dan 24 RT.⁴ Dan jumlah penduduk Desa Brangsong secara keseluruhan adalah 5.813 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.715 KK.⁵ Dengan rincian sebagai berikut:

TABEL I
Jumlah Penduduk Desa Brangsong

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki - laki	2.853
2.	Perempuan	2.960
	Total	5.813

Sumber : Daftar isian potensi desa Brangsong Tahun 2010

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga, Sebagai desa pertanian dengan ditunjang lahan persawahan yang cukup luas, maka sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Brangsong adalah bertani. Walaupun demikian bukan berarti semua penduduk Desa Brangsong bermata pencaharian sama yaitu sebagai petani. Selain bertani,

⁴ Daftar isian potensi desa, *OpCit*, hal: 10-11

⁵ *Ibid*, hal: 8

penduduk Desa Brangsong juga berfariasi dalam pekerjaannya. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

TABEL II
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Buruh / Swasta	1.015 Orang
2.	Wiraswsta/Pedagang	85 Orang
3.	Tani	748 Orang
4.	Pertukangan	11 Orang
5.	Buruh Tani	764 Orang
6.	Pegawai Negri	185 Orang
7.	Nelayan	27 Orang
8.	Montir	7 Orang

Sumber : Daftar isian potensi desa Brangsong Tahun 2010

Dari data diatas menunjukkan jumlah masyarakat yang melakukan pekerjaan tani ada 748 orang dan yang menjadi buruh tani (dengan menggarap sawah / ladang orang lain) ada 764 orang, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah masyarakat desa Brangsong, Kec. Brangsong Kab. Kendal 80 % melakukan pekerjaan di ladang atau mencari kehidupannya di sawah / bercocok tanam.

Sedangkan luas lahan pertanian yang ada di desa Brangsong kecamatan Brangsong Kab. Kendal adalah :

- Dalam bidang pertanian yang berupa tanaman pangan

1. Luas tanam menurut komoditas tahun ini padi ladang yaitu 210 ha.
2. Pemilikan lahan pertanian tanaman pangan ;

Jumlah rumah tangga yang memiliki tanah pertanian 914 RTP, yang tidak memiliki 1109 RTP, memiliki kurang 0,5 ha 437 RTP, memiliki 0,5 – 1,0 ha 361 RTP, memiliki lebih dari 1,0 ha 109 RTP jumlah total rumah tangga petani sebanyak 911 RTP.

Jumlah petani yang menjual padi tebasan pada saat panen sebanyak 75 % dari petani yang ada di Desa Brangsong, karena 25 % sisanya merupakan penebas atau petani yang tidak menebaskan hasil tanaman padinya karena mereka mampu untuk menjual atau menebas padinya ketempat lain tanpa harus menggantungkan kepada penebas lain, dan juga mereka tidak terpaksa untuk menjualnya. Tetapi sebagian besar masyarakat petani lebih banyak yang melakukan penebasan padinya kepada penebas di desa itu, karena hanya dengan cara itu mereka mudah mendapatkan pembeli dan sudah menjadi kebiasaan dalam setiap hasil panen padi yang ada di Desa Brangsong.

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Sedang dalam bidang pendidikan yang berfungsi untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan lembaga pendidikan, karena pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, dengan adanya pendidikan kita dapat melihat tingkat kecerdasan penduduk. Berikut ini tabel tingkat pendidikan penduduk desa Brangsong (dari umur 5 tahun keatas)⁶

⁶ *Ibid*, hal: 9

TABEL III

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Brangsong

NO	LULUSAN	JUMLAH
1	Tamatan akademi	284 Orang
2	Tamatan SLTA	1.495 Orang
3	Tamatan SLTP	2.501 Orang
4	Tamatan SD	2.995 Orang
5	Tidak tamat SD	19 Orang
6	Belum tamat SD	15 Orang
7	Belum Sekolah	570 Orang

Sumber : Daftar isian potensi desa Brangsong Tahun 2010

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Dari segi keagamaan seluruh penduduk Desa Brangsong beragama dan tidak seorangpun yang menganut kepercayaan. Sebagian besar penduduknya beragama Islam. Dengan bukti terdapatnya 2 Buah masjid, 20 mushola dan terdapat beberapa sekolah yang bernuansa keislaman seperti TPQ, MDA dan MDW.⁷ Walaupun mayoritas agama mereka islam masyarakat desa Brangsong bukannya masyarakat yang agamis, justru masih cenderung kepada hal – hal yang bersifat kemaksiatan, walaupun

⁷ *Ibid*, hal: 16

demikian kegiatan – kegiatan keagamaan masih rutin dilaksanakan dikalangan tertentu saja.⁸

B. Proses Jual Beli Padi Tebasan Di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

1. Cara Menghubungi Pembeli

Seperti yang kita ketahui bahwa hasil jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Brangsong, adalah harapan satu-satunya yang menjadi dambaan untuk memperbaiki hidup mereka.

Hasil wawancara dengan beberapa petani,⁹ Cara yang sering para petani lakukan untuk menghubungi pembeli adalah pada saat padi mulai mengkuning biasanya para penjual melakukan beberapakali penawaran kepada calon pembeli untuk menjual hasil panennya. Itu juga terjadi sebaliknya pada saat musim panen tiba biasanya para pembeli (tengkulak) sudah melakukan survai ke sawah – sawah untuk membeli hasil panen mereka. Sehingga para petani tidak merasa kesulitan dalam menghubungi atau mencari calon pembeli.

2. Cara Melaksanakan Perjanjian

Dalam praktek jual beli tebasan yang terjadi di Desa Brangsong ini tidak ada perjanjian secara tertulis hannya menggunakan akad saling

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Rifa'i (*Sebagai tokoh agama desa Brangsong*) pada tanggal 21 April 2011

⁹ Para petani tersebut adalah Bapak Maskon, Bapak Purnomo, Bapak Rondhi dan Bapak Asnawi.

percaya antara penjual dan pembeli. Di sini penjual (petani sawah) dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya penjual sebagai petani menyatakan, Saya jual padi tersebut, dan pembeli menjawab, Saya beli padi dari anda. Maka dalam hal ini sudah terjadilah kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Setelah terjadinya kesepakatan kemudian pembeli memberikan uang panjer untuk tanda jadi.

3. Cara Menetapkan Harga

Dalam penetapan harga padi, tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli tebasan. Antara penjual dan pembeli terjadi tawar menawar. Untuk mengetahui standar harga tersebut, biasanya penjual melakukan beberapa kali pemawaran kepada pembeli. Dalam menetapkan harga biasanya penjual dan pembeli sudah memperkirakan hasil padi yang akan diperoleh dikalikan dengan harga gabah basah dan dikurangi biaya operasional. Kemudian penjual mengajukan kepada pembeli dan apabila pembeli setuju maka terjadilah kesepakatan harga yang telah ditentukan kedua belah pihak.

4. Cara Melakukan Penyerahan Padi

Adapun kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Brangsong menurut Bapak Maskon, Setelah terjadinya kesepakatan jual beli, padi yang belum dituai (dipetik) sudah menjadi milik pembeli.

Dengan penyerahan barang tersebut, maka perjanjian yang diadakan sudah berakhir. Dengan demikian masing-masing pihak sudah tidak

ada ikatan lagi dengan penyerahan barang tersebut maka berakhir pula semuanya. Dan biasanya mereka akan membuat perjanjian atau transaksi baru pada waktu yang lain.

5. Cara Melakukan Pembayaran

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Asnawi bahwa sistem pembayaran dalam jual beli tebasan adalah dengan sistem kepercayaan, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara memberi DP atau panjer. Dan pelunasan akan dilakukan setelah padi di tuai atau dipetik.

Penebas menawarkan pembelian hasil panen padi kepada petani dengan cara menaksir harga tanaman padi ketika nanti pada saat panen akan dilunasi seluruh pembayarannya, tapi pada saat akad terjadi dan padi juga belum siap panen petani hanya mendapatkan DP nya saja atau pembayaran uang muka saja banyaknya pembayaran DP tergantung kesepakatan petani dan penebas, dalam transaksi seperti ini termasuk transaksi jual beli Ijon.

C. Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Padi Tebasan Di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

1. Praktek ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Brangsong

Desa Brangsong adalah desa petani, yang mayoritas penduduknya bergantung hidup pada pertanian, terutama tanaman padi. Karena tanaman tersebut cenderung mendatangkan hasil yang lumayan besar dibandingkan dengan tanaman yang lainnya, maka hal ini berpengaruh juga pada tradisi jual beli yang ada. Ini dapat dilihat dengan maraknya

berbagai macam praktek jual beli yang terjadi. Seperti halnya yang terjadi pada petani di Desa Brangsong, apabila musim panen tiba kebanyakan para petani menjual hasil panennya dalam keadaan belum dituai atau dipetik, dengan kata lain menjual dengan sistim tebasan.¹⁰

Seperti halnya penjelasan dari Bapak Purnomo, praktek jual beli semacam ini sering dilakukan oleh masyarakat desa Brangsong. Karena mereka merasa jual beli tebasan ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang mana pihak penjual diuntungkan dengan langsung mendapatkan hasil panennya tanpa harus memetik dan menjualnya kepasar. Sedangkan pihak penebas diuntungkan dari hasil tebasannya.¹¹

Akan tetapi, selain menguntungkan praktek jual beli ini juga merugikan kedua belah pihak yang mana pihak petani akan rugi jika hasil panennya jauh lebih banyak dari yang di perkirakan. Begitu juga dari pihak pembeli akan rugi jika hasil panennya tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Maskon “Tetapi dalam prakteknya yang lebih sering dirugikan adalah pihak petani, karena bilamana hasil panennya baik pembeli diam saja tetapi bilamana hasil panennya buruk pembeli minta ganti rugi kepada penjual ”¹²

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Maskon dan Bapak Asnawi (*sebagai petani di desa Brangsong*) pada tanggal 22 April 2011

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Purnomo (*sebagai petani di desa Brangsong*) pada tanggal 23 April 2011

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Maskon (*sebagai petani di desa Brangsong*) pada tanggal 22 April 2011

Seperti halnya praktek ganti rugi yang terjadi antara Ibu Pariyah dengan Bapak Sarpani. Pada awal perjanjian jual beli tebasan telah disepakati bersama bahwa padi milik ibu Pariyah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sebagai tanda jadi Bp. Sarpani memberi uang muka kepada Ibu Pariyah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah padi dituai atau di petik.

Setelah padi dituai atau di petik dan ditambah biaya operasional, hasil yang didapat Bp. Sarpani ternyata kurang dari perkiraan. Dengan kata lain Bp. Sarpani mengalami kerugian, setelah dihitung – hitung kerugian yang di alami Bp. Sarpani sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Untuk mengurangi beban kerugian tersebut Bp. Sarpani minta kepada Ibu Pariyah setengah dari kerugian tersebut (Rp. 300.000,-) dengan cara mengurangi sisa pembayaran yang telah disepakati bersama. Yang menjadi beban atau yang memberatkan Ibu Pariyah adalah pengurangan harga tersebut dilakukan secara sepihak (tanpa musyawarah), dan hal ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dalam transaksi jual beli tebasan dimasyarakat Desa Brangsong.¹³

Lain halnya yang terjadi antara Bapak Sarpani dengan Bapak Purnomo, Pada awal perjanjian jual beli tebasan telah disepakati bersama

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Pariyah (*sebagai petani di desa Brangsong*) pada tanggal 24 April 2011

bahwa padi milik Bp. Purnomo seluas 5.000 M² (lima ribu meter persegi) seharga Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), sebagai tanda jadi Bp. Sarpani memberi uang muka kepada Bapak Purnomo sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah padi dituai atau di petik.

Setelah padi dituai atau di petik dan ditambah biaya operasional, hasil yang didapat Bp. Sarpani lebih banyak dari yang diperkirakan, dengan kata lain Bp. Sarpani mengalami keuntungan yang luar biasa, akan tetapi keuntungan tersebut tidak dibagi sama penjual. Penjual hanya diberikan pelunasan harga dari perjanjian awal.¹⁴

Selain dari Ibu Pariah dan Bapak Purnomo, terjadi pula partek ganti rugi yang terjadi antara Bapak Asnawi dengan Bapak Mu'adi. Mulanya Bapak Asnawi menawarkan hasil panennya yang belum dituai kepada Bapak Mu'adi, tanah seluas satu bakon (4000M²) seharga Rp. 8.200.000,-. Kemudian Bapak Mu'adi menawar seharga Rp. 7.800.000,- kemudian Bapak Asnawi menerima tawaran harga dari Bapak Mu'adi, setelah harga disetujui kedua belah pihak Bapak Asnawi diberi panjer (Dp) sebagai tanda jadi kira – kira antara 10 – 50 % dari harga yang telah disepakati dan sisanya diberikan ketika padi sudah dituai.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Purnomo (*sebagai petani di desa Brangsong*) pada tanggal 23 April 2011

Setelah padi dituai, ternyata padi yang dihasilkan dari sawah Bapak Asnawi tidak sesuai yang diperkirakan oleh Bapak Mu'adi dengan kata lain Bapak Mu'adi mengalami kerugian. Setelah dihitung – hitung, kerugian yang dialami Bapak Mu'adi sebesar Rp. 400.000,- untuk mengurangi kerugiannya Bapak Mu'adi meminta ganti rugi kepada Bapak Asnawi setengah dari jumlah kerugian yang dialami dengan cara menotong sisa pembayaran yang akan dibayarkan Bapak Mu'adi kepada Bapak Asnawi. Karena kerugian yang dialami Bapak Mu'adi sebesar Rp. 400.000 sehingga Bapak Mu'adi meminta ganti sebanyak Rp. 200.000 kepada Bapak Asnawi, yang seharusnya Bapak Asnawi menerima hasil tebasannya sebesar Rp. 7.800.000,- gara – gara hasil panennya rugi Bapak Asnawi hanya menerima hasil tebasannya sebesar Rp. 7.600.000,-.

Menurut Bapak Muadi selaku penebas dibandingkan untungnya, perjanjian jual beli tebasan ini sering mengalami kerugian, karena dalam jual beli tebasan semacam ini hanya menggunakan ilmu perkiraan.¹⁵

Untuk mensiasati terjadinya kecurangan – kecurangan yang dilakukan pembeli, biasanya penjual melakukan beberapa kali penawaran kepada beberapa penebas.¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muadi (*sebagai penebas*) pada tanggal 29 April 2011

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Asnawi (*sebagai petani di desa Brangsong*) pada tanggal 22 April 2011

2. Alasan – alasan penyebab terjadinya ganti rugi dalam jual beli tebasan di desa brangsong.

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya praktek ganti rugi dalam jual beli tebasan. Alasan ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa petani dan Penebas di Desa Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Inilah alasan – alasan yang melatarbelakangi terjadinya praktek ganti rugi dalam jual beli tebasan:

- a. Alasan penjual meminta ganti rugi kepada pembeli

Banyak padi yang rebah, karena pada saat melakukan perjanjian padi belum rebah, tetapi pada waktu akan dituai atau dipanen padi banyak yang rebah sehingga memerlukan tambahan tenaga untuk memetik. Dengan tambahnya tenaga maka bertambah pula biaya yang akan dikeluarkan oleh pembeli.

Padi yang dihasilkan tidak sesuai yang diperkirakan, karena banyak yang rebah sehingga padi yang dihasilkan tidak sesuai yang diperkirakan. Biasanya lahan seluas setengah hektar atau 5000 M² bisa menghasilkan minimal 3,5 ton padi, tetapi setelah dipanen padi yang dihasilkan kurang dari 3,5 ton.

Harga pasaran gabah mengalami penurunan, biasanya semakin banyak yang panen harga pasaran gabah akan menurun. Misalnya pada saat transaksi jual beli harga pasaran gabah per kgnya Rp. 2700,- tetapi pada saat panen tiba harganya menjadi turun Rp. 2500,- per kgnya.

- b. Alasan – alasan pembeli berkenan memberikan ganti rugi kepada pembeli

Terpaksa, karena bilamana penjual tidak memberikan ganti rugi penjual akan tambah dirugikan, sebab sisa pembayaran tidak segera diberikan. Seandainya dilusani dengan jangka waktu yang cukup lama, padahal penjual sangat membutuhkan uang tersebut.¹⁷

Sungkan atau merasa tidak enak, karena masih tetangga satu desa dan apabila penjual membutuhkan sesuatu (uang untuk biaya penggarapan sawah) terkadang minta bantuan kepada pembeli atau penebas. Karena mayoritas petani di desa Brangsong menggarap sawah bukan milik sendiri melainkan milik orang lain.¹⁸

Tidak ingin adanya keributan, sehingga penjual memberikan ganti rugi pada pembeli, walaupun dalam hati kecilnya kurang berkenan. Seandainya transaksi jual beli dibatalkan penjual tetap akan dibebani biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh pembeli.¹⁹

¹⁷ Hasil wawancara dengan ibu Pariyah (*sebagai petani di desa Brangsong*) pada tanggal 24 April 2011

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak purnomo dan Bapak Ngadiran (*sebagai petani di desa Brangsong*) pada tanggal 23 – 24 April 2011

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Asnawi (*sebagai petani di desa Brangsong*) pada tanggal 22 April 2011